

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

2021

7/HK.03.1-Kpt/3203/KPU-Kab/I/2021; 5 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR NOMOR 7/HK.03.1-Kpt/3203/KPU-Kab/I/2021 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2021

ABSTRAK :

- untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU RI No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 dan Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021 Tanggal 14 Januari 2021 perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Tahun 2021;
- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Cianjur ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003 jo. Perppu No. 1 Tahun 2020, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 17 Tahun 2007, UU No. 15 Tahun 2011, UU No. 5 Tahun 2014, Perpres No. 81 Tahun 2010, Perpres No. 157 Tahun 2015, Perpres No. 18 Tahun 2020, PermenPAN-RB No. 14 Tahun 2014 jo. PermenPAN-RB No. 8 Tahun 2019, PermenPAN-RB No. 25 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019 jo. PKPU No. 3 Tahun 2020, PKPU No. 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Cianjur ini diatur tentang: Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Tahun 2021, dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana dalam lampiran dengan masa kerja sejak Keputusan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

- Dalam Lampiran tercantum susunan personalia beserta uraian tugasnya Tim Reformasi Birkorasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Tahun 2021 yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dengan area perubahan:
 - a) Manajemen Perubahan;
 - b) Penguatan Pengawasan;
 - c) Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - d) Penguatan Tatalaksana;
 - e) Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN;
 - f) Penguatan Perundang-undangan; dan
 - g) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Cianjur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Januari 2021.
- Lampiran: 3 hlm.